

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENADARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR CILACAP)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program

Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan Oleh :

Rendy Marantika Supangkat

30301609759

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENADARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR CILACAP)**



Pada Tanggal, 15 Agustus 2022 Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. R. Sugiharto., SH., MH

MIDN : 0602066103

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENADARAAN
BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR CILACAP)

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh

Rendy Marantika Supangkat

30301609759

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal 23 Agustus 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN: 06-2005-8302

Anggota

Anggota

Dr. R.Sugiharto., SH., MH

NIDN : 06-0206-6103

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H

NIDN : 06-3103-5702

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH

NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rendy Marantika Supangkat**

NIM : **30301609759**

Fakultas : **Hukum**

**Dengan ini saya menyatakan bahwa, Karya Tulis yang berjudul:
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENADARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI
DI KEPOLISIAN RESOR CILACAP)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan Plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan Plagiasi, Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang 05 September 2022



Rendy Marantika Supangkat

SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rendy Marantika Supangkat
NIM : 30301609759
Progam Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat asal : Jl.kasuari no 54 rt 05 rw 03 cilacap selatan kabupaten cilacap
No Hp. / Email : 0812-2799-0392 / rendymarantika1998@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Skripsi berjudul :

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENADARAAN BERMOTOR
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR CILACAP)

Dan Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola pangkalan data dan dipublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini. Maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 05 September 2022



Rendy Marantika Supangkat

Motto dan Persembahan

Motto :

- “sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”. (Q.S Al – Insyirah 6-7)

Persembahan

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kupersembahkan karya sederhana ini

kepada :

- Allah S.W.T
- Nabi Muhammad S.A.W
- Bapak dan ibu sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya sederhana ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bahagia. Untuk bapak dan ibu yang selalu membuatku termotivasi, selalu mendoakanku dan selalu menasehatiku. Serta kuucapkan terima kasih kepada kakak-kakaku dan adik-adikku yang telah memberikan support.

Kata Pengantar

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Kepolisian Resor Cilacap)** Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda yang kusayangi yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto., S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH, MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH, MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari,SH, M.Hum. selaku Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. R.Sugiharto., SH., MH selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang sudah membimbing saya dalam proses perkuliahan.
8. Bapak AKBP Djoko Julianto Kepala Kepolisian Resort Kota Cilacap.
9. Buat sahabat-sahabatku. Terima kasih telah membantu dan mensupport penulis untuk menyelesaikan karya sederhana ini.
10. Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang khususnya Angkatan 2016.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 15 Agustus 2022

Penulis

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	16
a. Pengertian Tindak Pidana	14
b. Unsur Unsur Tindak Pidana	18
c. Jenis Jenis Tindak Pidana	21
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	23
a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	23
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	26

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	30
C. Tinjauan Umum Kendaraan Bermotor	33
a. Pengertian kendaraan bermotor	33
b. Pengertian Sepeda Motor.....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Anak	34
E. Tindak Pidana Pencurian Yang di Lakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Islam	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Cilacap	44
B. Hambatan – Hambatan dan solusi Penyidik dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang dilakukan Oleh Anak di Polres Cilacap.....	56
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

ABSTRAK

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR CILACAP)

Keterlibatan anak melakukan perbuatan tindak pidana dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari faktor pergaulan sosial, faktor keluarga, faktor pribadi, faktor lingkungan, faktor teknologi yang semakin maju dan faktor budaya cara hidup ini dapat membawa anak berkonflik dengan hukum.

Pengungkapan anak yang terlibat dalam kejahatan oleh penyidik aparat kepolisian. Dalam berkonflik dengan hukum, tentunya tidak lepas dari pengawasan orang tua, maupun lingkungan dan polisi sebagai penegak hukum. Hal ini dikarenakan polisi memiliki tugas sebagai penyidik demi tegaknya hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan hal-hal apa yang menjadi kendala penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di Polres Cilacap.

Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*fiel reseach*), dengan jenis kualitatif yaitu suatu penelitian dimana data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bila perlu bahan hukum tersier. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan dan teknik dalam pengumpulan data menggunakan beberapa teknik yaitu observasi dan interview. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa penyidikan terhadap anak dalam perbuatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan langkah awal mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), penyelidikan dan penyidikan penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian.

Kata kunci : Penyidikan, Anak, Tindak Pidana, Pencurian

ABSTRACT

INVESTIGATION ON THE CRIMINAL ACTION OF MOTOR VEHICLE THEFT PERFORMED BY CHILDREN (STUDY AT CILACAP RESORT POLICE)

The involvement of children in committing criminal acts can be caused by various factors, including the negative impact of social interaction factors, family factors, personal factors, environmental factors, technological factors that are increasingly advanced and cultural factors this way of life can bring children into conflict with the law.

Disclosure of children involved in crimes by police investigators. In conflict with the law, of course, it cannot be separated from the supervision of parents, as well as the environment and the police as law enforcers. This is because the police have a duty as investigators for the sake of upholding the law in Indonesia. Based on the description above, the problem that will be answered in this study is how to investigate children who commit crimes of motor vehicle theft and what things become obstacles to investigations of children who commit crimes of motor vehicle theft committed by children at the Cilacap Police Station.

To answer these problems, this research includes field research (field research), with a qualitative type, namely a study in which secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials, if necessary tertiary legal materials. Secondary data is basically normative data, especially those sourced from legislation and techniques in data collection using several techniques, namely observation and interviews. Based on the results of the study, it can be stated that the investigation of children in criminal acts of motor vehicle theft. The initial step is to bring in the crime scene (TKP), investigation and prosecution, examination and settlement.

Keywords: Investigation, Children, Crime, Theft



BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan suatu Negara hukum sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang dijelaskan secara khusus didalam Pasal 1 ayat (3) , yang mana di dalam pasal tersebut mengandung arti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hal ini telah Dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum “(*rechstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan

Dalam upaya menciptakan keadilan hukum di Indonesia, maka diperlukan suatu produk hukum dalam hal ini adalah Undang – Undang yang berfungsi sebagai alat pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat pemaksa bagi masyarakat dimana anak adalah salah satu subjek hukum di Negara ini.

Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-undang, Polisi menyanggah fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, cenderung mandiri berbeda dengan Tentara, selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup waktu mengatur strategi¹.

Dalam arti modern, Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum POLRI dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Tumbuh dan berkembangnya POLRI tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, POLRI telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, POLRI juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama kesatuan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh POLRI karena POLRI lahir sebagai satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “ *Kriminologi* “, CV.Pustaka Setia, Bandung, hlm 156

mempunyai tugas, tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya yang menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap tugas kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Secara universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri².

Anak merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas, tentulah yang pertama harus di pahami terkait dengan anak adalah manusia yang muda bahkan manusia yang sangat masih muda dengan kondisi dan status moral tertentu. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana seluruh aspek di negara tersebut mengalami kemajuan. Di suatu sisi akibat dari kemajuan baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan di suatu Negara dapat berpengaruh terhadap seluruh kehidupan manusia, tak terkecuali anak-anak. Akibat dari kemajuan tersebut adalah banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang lazimnya tidak dilakukan oleh anak-anak. Anak – anak sekarang berada dalam kondisi sosial yang makin lama makin menjurus

² Abintoro Prakoso, 2013, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 91-93.

kepada tindak kriminal (pidana) seperti : pencurian kendaraan bermotor (CURANMOR).³

Mengingat anak bukanlah merupakan orang dewasa maka memerlukan penanganan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum , bagaimana pertanggung jawaban terhadap anak tersebut ketika dihadapkan kepada sebuah sistem pemidanaan yang dikhususkan untuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 , Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika proses pemeriksaan perkaranya yang sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mental dan batinnya⁴.

Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat

³ Imam susilowati, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta : harapan prima, 2003), hlm.2

⁴ Ende Hasbi Nassarudin, *ibid* , hlm 149

manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak⁵.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, menegaskan bahwa, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁶.

Secara yuridis normatif, jika anak melakukan suatu tindak pidana maka perlindungan yang dapat diberikan khususnya dalam penanganannya hingga penjatuhan hukuman terhadap anak yang bersangkutan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diantaranya mengatur bahwa guna pemeriksaan pada tingkat

⁵ Apong Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2004. Hal.35

⁶ *Ibid*, hal.46

penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan yang sekiranya diperlukan menahan anak yang bersangkutan di dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya masa penahanan yang mesti dijalani oleh anak tersebut waktunya lebih pendek daripada orang dewasa dan tempat penahanannya pun harus dipisahkan/tidak boleh dicampurkan dengan tahanan dewasa. Sedangkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan anak⁷.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Cilacap”**.

⁷ Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2014, hal.57

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polres Cilacap ?
2. Bagaimana kendala dan solusi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di Polres Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penyidikan Polres Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Cilacap.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi penyidikan Polres dalam menjalankan tugas dan solusinya

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan penyidikan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pelaku Anak.

- b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi khususnya bagi pihak Kepolisian dalam melakukan Penyidikan Pencurian kendaraan bermotor dengan pelaku anak di Polres Cilacap

E. Terminologi

a. Penyidikan

Dalam Pasal 1 nomor 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka. Penyidikan ditekankan pada proses pencarian serta pengumpulan bukti tindakan pidananya. Sehingga bisa diketahui siapa tersangka atau pelaku tindak pidana.

b. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. (H.Pidana)⁸

⁸M.Marwan dan Jimmy.P, Kamus Hukum, *Dictionary of Law*.

c. Pencurian Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah⁹

d. Kendaraan bermotor

Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(UULLAJ) adalah: “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.”

e. Anak

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU SPPA “Anak merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003, Hlm 5

relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk suatu metode penelitian sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini difokuskan pada masalah pokok yakni optimalisasi peran penyidik kepolisian dalam penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor dengan pelaku anak. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis.¹⁰

Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif.¹¹ Dalam penelitian ini analisis dan tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep atau sifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan perbandingan atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.¹² Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan diuraikan atau

¹⁰Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 14

¹¹*Ibid*, Hal. 16

¹²Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal 20

digambarkan mengenai Penyidikan Kepolisian Dalam Penyidikan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pelaku Anak.

c. Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dari yang berwenang memberikan informasi. Sumber Data Primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara.

Adapun yang menjadi objek dalam sumber data ini diperoleh di Polres Cilacap. Pihak tersebut dipilih peneliti dengan alasan karena pihak-pihak tersebut berkompeten dengan penelitian dan berguna untuk memenuhi Kevalidan Skripsi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari investarisasi dokumen-dokumen secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari. Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder.¹³

¹³*loc, cit*, hlm. 112

Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri atas (1) Bahan Hukum Primer, (2) Bahan Hukum Sekunder, serta (3) Bahan Hukum Tersier¹⁴, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁵ Terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - e) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - f) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
 - g) Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.
 - h) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
 - i) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - j) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

¹⁴Muslim abdurrahman, sosiologi penelitian hukum, UMM pres, Malang, hlm. 27

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

2. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseendee leer*), semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis desertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.
3. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi perpustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- a. Studi Lapangan (*Field Research*) adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dengan sebuah tujuan serius yang memiliki maksud dan tujuan untuk bertukar perilaku dan melibatkan aktivitas tanya jawab.

e. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Cilacap, Jl. Ir. H. Juanda No.18, Amiranom, Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53231, Telepon : (0282)541110.

f. Metode Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, adalah penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti.. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data tersebut selanjutnya

dilakukan analisis terhadap Penyidikan Kepolisian Dalam Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pelaku Anak.

g. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Cilacap

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Tinjauan umum Tindak pidana, Tinjauan Umum tentang tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang kendaraan bermotor, Tinjauan Umum tentang anak, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu tentang Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Cilacap serta hambatan dan solusi Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh anak Di Kepolisian Resor Cilacap.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang - undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana.

¹E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 1992, hlm. 187

3. Pembentukan perundang - undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
4. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
5. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
6. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.

Perumusan *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

b. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh :

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggung jawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

3. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

4. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

5. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

6. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

7. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

1. Mengenai cara melakukan perbuatan;
2. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
3. Mengenai obyek tindak pidana;
4. Mengenai subyek tindak pidana;
5. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
6. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

9. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

²Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996, hlm. 50 **20**

10. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

c. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar - benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang

yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik komisi (commission act) dan delik omisi (omission act). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas delik biasa dan delik kualifikasi. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁶ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat

¹⁶Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU Press, Medan, 1994. Hal.8)

merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Dalam pembahasan ini ada juga tentang Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana yang berbunyi:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya.
- 2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 3e. Jika seseorang masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang menjadi luka berat

- 3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- 4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-¹³

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses,

perbuatan atau cara mencuri. Sedangkan dalam hal pembahasan ini yang akan dikaji adalah mengenai pencurian dan kekerasan.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362 - 365 yang mana pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai pencurian ini dalam KUH Pidana dapat kita jumpai dalam beberapa pasal: - Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 - 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

3e. Jika seseorang masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.

3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Pencurian dengan kekerasan dilakukan terhadap orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang ancaman hukumannya diperberat.

Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut diatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363-365 KUH Pidana tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan¹⁷.

¹⁷Zamnari Abidin, 'Hukum Pidana Dalam Skema', Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. Hal 68

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah $\frac{1}{3}$ dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dan juga perbuatan pencurian dengan adanya kekerasan.

Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana

Dan selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut;

- Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUH Pidana asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu, dihukum sebagaimana pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Ketentuan dalam Pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut :

- Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250.
- Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp.250

- Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya. Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam KUH Pidana diatur dalam Pasal 364 dalam KUH Pidana. Selanjutnya mengenai selain hal tersebut diatas jenis-jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah pencurian dalam karangan keluarga sebagaimana dalam Pasal 367 KUH Pidana. Dalam hal pencurian dengan kekerasan setelah mengetahui bagaimana jenis-jenis pencurian tersebut maka penulis juga akan memaparkan apa saja jenis kekerasan disini yang menyangkut pencurian dengan kekerasan.

Dalam hal ini juga dikatakan barang siapa dengan maksud dan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagainnya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum dengan ancaman memeras¹⁸.

Hal ini berbeda dengan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan hanya saja dalam hal ini sama-sama terdapat unsur kekerasan.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana

¹⁸ Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsurunsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Ad. 1. Perbuatan mengambil Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.

Ad.2. Yang diambil harus sesuatu barang Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan

berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

Ad.3. barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Ad.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut. Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara

melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian

C. Tinjauan Umum Kendaraan Bermotor

a. Pengertian kendaraan bermotor

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan bermotor dibedakan menjadi kendaraan bermotor pribadi/perorangan dan Kendaraan bermotor umum, maksud kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor berupa:

1. Sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia.
2. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih berupa; sabuk pengaman, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi yang kendaraan berotornya tidak memiliki rumah-rumah, peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.

b. Pengertian Sepeda Motor

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga tanpa rumahrumah, baik dengan atau tanpa kereta samping (PP No. 55 tahun 2012).

Sepeda motor merupakan komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan dalam lalu lintas di jalan umum. Karena sepeda motor merupakan jenis kendaraan dengan biaya murah yang dapat dimiliki oleh kalangan pendapatan rendah dan dianggap praktis serta lebih mudah menerjang kemacetan. Menurut

Permenperin No. 34 tahun 2015 dalam pasal 10 ayat 2b Sepeda motor merupakan kendaraan bermotor sekurang-kurangnya memiliki 6 komponen utama kendaraan bermotor. Dalam sistem transportasi makro, safety riding merupakan perilaku yang terdapat pada salah satu sistem (sistem pergerakan) dimana dengan adanya perilaku ini diharapkan akan tercipta sistem pergerakan yang lancar sehingga pada akhirnya akan memberikan pengaruh positif pada komponen sistem yang lainnya (sistem kegiatan dan sistem jaringan) (Ofyar Z. 2000.). Menurut Nasution (1996) sepeda motor merupakan moda transportasi yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai fasilitas operasinya yang bergerak di jalan raya. Menurut Nguyen (2013) sepeda motor merupakan moda transportasi bermotor yang paling terjangkau dan banyak digunakan diberbagai berbagai belahan dunia. Menurut Irdanadi (2017), sepeda motor merupakan salah satu fasilitas kendaraan pribadi orang-orang pada kelas menengah yang mudah digunakan dan dipelajari, yang terdiri dari kerangka, mesin, biaya bahan bakar, roda, setir, yang digerakkan oleh mesin serta dikendarai oleh pengendara. Sepeda motor merupakan salah kendaraan favorit di negara Indonesia, fungsi sepeda motor yaitu dapat memudahkan dan membantu aktivitas sehari-hari seperti keperluan bekerja, kantor, sekolah, mengangkut barang, dan lain sebagainya.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Pengertian anak

Pengertian Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Berbagai definisi tentang anak yang diberikan oleh Undang-Undang memiliki perbedaan sesuai dengan Undang-Undang tersebut, berbagai definisi ialah sebagai berikut : a.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012: Undang Undang SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. b. ¹⁹Menurut Undang Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 (Pasal 1 angka 1) Undang-Undang no. 35 tahun 2014 c. Menurut KUH Perdata Pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundangundangan perdata. d. Menurut Konvensi Hak Anak Definisi anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun.

2. Pengertian anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ⁸ Untuk pembahasan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi pembahasan utama dan selanjutnya adalah pengertian anak menurut UU No. 11 Tahun 2012. frasa anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 angka 2 diambil dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal-Pasal berikut:

1. Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum.... dan seterusnya.”

2. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: -

Ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan

¹⁹Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. - Ayat (2): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan anak dengan orang tua atau keluarga, dan;
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana. Perlu ditekankan bahwa apa yang disebut “anak” menurut UU No. 11 Tahun 2012 adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk UU No. 11 Tahun 2012 saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain selain UU No. 11 Tahun 2012.

ad. 1 Dengan adanya syarat bahwa menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apa yang dimaksud dengan "anak" harus telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka akibatnya anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun bukan "anak" dalam pengertian seperti yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012.

Oleh karena itu, persoalan umur dari anak adalah sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan persoalan menentukan umur dari anak tersebut harus didukung oleh alat-alat bukti berupa surat (Pasal 189 ayat (1) huruf c KUHAP), misalnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Jika seandainya alat-alat bukti tersebut belum atau tidak ada, maka dapat diganti dengan alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP), misalnya keterangan dari orang tua atau wali dari anak.

Dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan "anak" menurut UU No. 11 Tahun 2012 tersebut, tidak tergantung apakah anak sudah(pernah) kawin atau

belum (pernah) kawin, sehingga akibatnya anak yang sudah (pernah) kawin sebelum berumur 12 (dua belas) tahun, bahkan mungkin sudah mempunyai keturunan, anak tersebut masih tetap bukan "anak" menurut pengertian UU No. 11 Tahun 2012.

Dalam Risalah Rapat Panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan, bahwa hasil penelitian dan juga menurut beberapa observasi dari lembaga lembaga terkait, termasuk di tingkat internasional, seyogianya status perkawinan itu tidak dijadikan alasan untuk menentukan kedewasaan seseorang. Hal ini selaras dengan undangundang kita yang melarang adanya perkawinan anak atau child merried. Jadi, tugas negara dan orang tua adalah mencegah perkawinan dini agar semakin lama makin hilang.

ad. 2 Frasa “diduga” dalam Pasal 1 angka 3 berasal dari kata dasar “duga” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah menyangka atau memperkirakan (akan terjadi sesuatu). Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan “anak tersebut diduga melakukan tindak pidana” dalam Pasal 1 angka 3 adalah anak tersebut disangka atau diperkirakan melakukan tindak pidana”. Apakah yang dimaksud dengan alasan-alasan atau syarat-syarat yang diperlukan agar seorang anak dapat diduga melakukan tindak pidana?

Frasa “diduga” dalam Pasal 1 angka 3 dijumpai pula dalam Pasal 17 KUHAP yang menentukan: "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” dalam Pasal 17 KUHAP tersebut, M. Yahya Harahap mengemukakan: “Mengenai apa yang

dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup, Pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan “kekurang-pastian” dalam praktik hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi prapengadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup.” Dalam hal ini yang paling rasional dan realistis, apabila perkataan “Permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”. Jika seperti ini rumusan Pasal 17, pengertian dan penerapannya lebih pasti. Pengertian yang dirumuskan dalam Pasal itu hampir sama dengan pengertian yang terdapat pada hukum acara pidana Amerika, yang menegaskan bahwa untuk melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, harus didasarkan atas affidavit testimony, yakni adanya bukti dan kesaksian.

Kita percaya jika ketentuan Pasal 17 ini dipedomani oleh penyidik dengan sungguh-sungguh dapat diharapkan suasana penegakan hukum yang lebih objektif. Tangan-tangan penyidik tidak lagi sering inmelakukan penangkapan. Sebab jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir sama dengan apa yang dirumuskan Pasal 183, yakni harus berdasar prinsip “batas minimal pembuktian yang terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain...dan seterusnya”.

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan frasa “anak yang diduga melakukan tindak pidana” dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012, tidak atau bukan anak yang sekadar dapat diduga tanpa adanya alasan atau syarat sebagai alat bukti tetapi adalah anak yang minimal terdapat 2

(dua) alat bukti yang menunjukkan bahwa anak tersebut diduga melakukan tindak pidana. Frasa “tindak pidana” dalam Pasal 1 angka 3 adalah terjemahan dari kata *strafbaar feit* atau delik. Di samping terjemahan tindak pidana (*strafbaar feit*) atau delik juga diterjemahkan menjadi pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan pidana, yang oleh Moeljatno dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.

Perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, jika menurut peraturan tertulis, baik merupakan undang-undang atau peraturan daerah maupun peraturan tidak tertulis seperti yang dimaksud oleh Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan untuk Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan, atau Acara Pengadilan Sipil.

E. Tindak Pidana Pencurian Yang di Lakukan Oleh Anak Dalam Perspektif

Islam

Hukuman untuk tindak pidana pencurian telah dapat dibuktikan maka pencuri dapat dikenai dua macam hukuman yaitu:

1) Pengganti kerugian (*Dhaman*) Menurut Iman Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai penggantian kerugian.

Demikian menurut mereka, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersamaan. Alasannya adalah bahwa Alquran hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana

pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al- Maaidah ayat 38, dan tidak menyebut-nyebut penggantian kerugian.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam pencurian terdapat dua hak yang disinggung, pertama hak Allah (masyarakat) dan kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbalan dari hak Allah (masyarakat) sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia. Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka ia diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri, di samping ia dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi, apabila ia tidak mampu maka ia hanya dijatuhi hukuman potong tangan dan tidak dikenai penggantian kerugian.²⁰

2) Hukuman potong tangan Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah Al-Maaidah ayat 38:

ولسارئة

Terjemahnya: “Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Maaidah: (38).47 Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan,

⁴⁸Muhammad Ibn Isma'il Al-Khalani, Subul As-salam ((Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), h. 27

baik oleh korban maupun oleh ulil amri. Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenahi hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat.

Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pencuri tersebut

dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila ia mencuri untuk kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta'zir dan dipenjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertobat. Pendapat jumhur ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah, Nabi bersabda dalam kaitan dengan hukuman bagi pencuri:

وَجَلَسَ إِبْنُ زُرَّاءَ عِنْدَ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَرَأَى أَنَّ طَارِقًا قَسَمَ لِي أَنَّهُ يَأْتِيهِ مَنُوعٌ يَأْتِيهِ مَنُوعٌ يَأْتِيهِ مَنُوعٌ
د مەش، وجرروا عن طوقرسان

Artinya: “Jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri), jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri), kemudian ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kanan).”⁴⁸ Hal-hal yang menggugurkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian adalah:

1. Karena orang yang barangnya dicuri tidak mempercayai pengakuan pencuri atau tidak mempercayai para saksi.
2. Karena adanya pengampunan dari pihak korban

3. Karena pencuri tersebut menarik kembali pengakuannya. Ini berlaku apabila pembuktiannya hanya dengan pengakuan.
4. Karena dikembalikannya barang yang dicuri sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan.
5. Karena pencuri tersebut berusaha memiliki barang yang dicuri, sebelum adanya keputusan pengadilan.
6. Karena pencuri tersebut mengaku bahwa barang yang dicurinya adalah miliknya. Adapun hadis yang menjelaskan tentang hisab harga barang yang dicuri yang menyebabkan potong tangan bagi pelaku pencurian yaitu:

قال عطاء بن رباح: ار حد عينا وشعة لا زص بع ليو اهل لبوس لم (ي ن لابخار ي اخرجو

Artinya: “Dari Aisyah r.a., dari Nabi saw beliau bersabda dipotong tangan pencuri disebabkan mencuri seperempat dinar.”



⁴⁸Muhammad Ibn Isma'il Al-Khalani, Subul As-salam ((Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), h. 27

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan

Bermotor yang dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Cilacap.

Kasus yang telah selesai dilakukan penyidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyidikan itu dianggap cukup bukti – bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka Polres Cilacap melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan.

Dalam tahap penindakan pihak penyidik dari Polres Cilacap mulai melakukan tindakan–tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak– hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa “pelanggaran” terhadap hak–hak asasi manusia. Tahap ini dilaksanakan setelah penyidik dari Polres Cilacap yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak) dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak tersebut diperlukan tindakan–tindakan tertentu yang berupa pembatasan dan “pelanggaran” hak–hak asasi seorang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Keyakinan tersebut diatas diperoleh dari hasil penyidikan sebelumnya. Menurut istilah hukumnya dari hasil penyidikan yang telah dilakukan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku.

Dalam tahap penindakan ini, tindakan–tindakan hukum yang dapat diambil oleh Polres Cilacap mengacu pada Pasal 7 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datang dari penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu.

Laporan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani baik oleh pelapor maupun penyidik sendiri. Kemudian keharusan bagi penyidik untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan.

Adapun tindakan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di Polres Cilacap adalah sebagai berikut :

a. Menerima Laporan

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka penyidik harus menerima laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sebagai contoh dalam tindakan nyata adalah pada kasus pencurian sepeda motor dengan merek Honda Supra X 125 milik Sdr. Bapak Sobirin yang terjadi di Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Atas kejadian tersebut korban (Bapak Sobirin) langsung melaporkan peristiwa pencurian yang terjadi di pinggir sawah pada siang hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 kepada Polsek Terminal Cilacap. Dengan laporan tersebut Polsek Terminal Cilacap segera

melakukan pemeriksaan terhadap pelapor (Bapak Sobirin) yang juga korban atas pencurian itu.

b. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila tersangka masih berada di tempat tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan seperlunya termasuk memeriksa identitas tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan melarang orang-orang keluar masuk tempat kejadian. Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan – bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Seperti halnya yang terjadi dalam perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Setelah petugas menerima laporan dari korban (Bapak Sobirin), langsung diadakan tindakan pertama berupa mendatangi TKP. Penanganan TKP tersebut dilakukan pada tanggal 04 Januari 2022 untuk menemukan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor yang ditinggal pelaku. Pada saat yang bersamaan korban sebagai saksi langsung dimintai keterangan guna menentukan langkah-langkah penyidikan lebih lanjut.

Pada perkara pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap pada tanggal 04

Januari 2022 petugas penyidik telah berhasil mengumpulkan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 milik Bapak Sobirin setelah petugas mendatangi dan menangani TKP. Kemudian barang bukti tersebut akan dicocokkan dengan keterangan korban (Bapak Sobirin) dan saksi yang lain. Dalam perkara ini, Sdr. Sanusi dengan surat panggilan No. Pol:SP/22/IV/2022 pada tanggal 08 Januari 2022 dipanggil sebagai saksi.

c. Penangkapan dan Penahanan

1. Penangkapan

Setelah menyelidik/penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana berupa pencurian kendaraan bermotor, maka sebagai kelanjutan daripada adanya tindak yang dilakukan oleh seorang anak, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka.

Berkenaan dengan hal tersebut maka penyidik dalam menggunakan alat memaksa berupa penangkapan dan penahanan, maka harus dilandasi keyakinan adanya *presumption of guilt*. Hal ini berarti bahwa bahwa sebelum penyidik mengambil keputusan untuk menangkap/menahan, maka penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup serta dugaan keras telah dilakukan tindak pidana oleh tersangka.

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap tindak pidana yang dibuat oleh anak-anak prosesnya akan berbeda dengan penanganan

tindak pidana yang dibuat oleh orang dewasa. Penangkapan untuk khusus yang dibuat oleh anak-anak akan ada penanganan khusus. Polisi memerintahkan orang tua/wali atau pendamping untuk mendampingi anak tersebut dalam kasus hukum, Penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

Dengan surat perintah penangkapan No. Pol.: SPT/IV/2022 Sek Gng tanggal 10 Januari 2022, telah dilakukan penangkapan atas diri Muhamad ali Seorang anak berusia 16 tahun yang tinggal di Kebonmanis, Cilacap Utara.

2. Penahanan

Kebebasan bergerak adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang – Undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara maka penahanan hanya dapat dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang – undang. Dalam melakukan penahanan, pihak penyidik dari Polres Cilacap mempunyai pertimbangan kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengurangi melakukan tindak pidana (pencurian kendaraan bermotor).

Untuk kepentingan penyidikan, jika ternyata tersangka benar-benar melakukan tindak pidana berupa pencurian sepeda motor atau diduga keras

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup atau dalam adanya keadaan menimbulkan kekhawatiran tersangka melarikan diri, akan merusak dan menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi. Selain itu bertujuan pula untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan, maka tersangka dapat ditahan.

Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan. Dalam perkaraini pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Muhamad ali berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol.:SPP / 03/ IV / 2022 Sek Gng, tanggal 04 Januari 2022 di rumah tahanan negara mulai tanggal 15 Januari 2022 dengan Berita Acara Penahanan tanggal 15 Januari 2022. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan harus diberikan kepada keluarga tersangka.

Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;

Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:

Umur anak 14 (empat belas) tahun;

Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa {dewasa} dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

1. Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
3. Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

3. Penyitaan

Alat-alat atau barang-barang yang dipakai untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor semisal obeng, kunci T, dll perlu diadakan penyitaan atau diamankan. Dipandang dari hak azasi manusia, maka hak milik merupakan salah satu hak azasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat, tetapi dengan adanya kepentingan untuk penyelesaian suatu perkara, maka hak milik itu perlu disita.

Adapun maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa tersangkalah yang telah melakukan tindak

pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka ia terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang.

Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol.; SPS / 01 / IV /2022, tanggal 12 Januari 2022 telah disita di Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap pada tanggal 12 Januari 2022 dari tersangka Muhamad Ali barang bukti berupa satu unit sepeda motor warna hitam yang tidak ada plat nomornya dan berdasarkan STNK No. Pol. R 5939 LK,tahun 2012, Noka ; ND 147-18195, Nosin ; NDE- 1117008.

Apabila penyidik akan menyita suatu barang, maka barang yang akan disita itu terlebih dahulu harus diperlihatkan kepada pemilik benda itu atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang barang tersebut. Setelah melakukan penyitaan, maka penyidik membuat berita acara penyitaan, kemudian berita acara tersebut dibacakan didepan yang bersangkutan. Dalam hal barang bukti suatu perkara, dimana perkaranya sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut.

d. Mengambil Sidik Jari dan Memotret Tersangka Kasus Anak

Untuk melengkapi dokumen kepolisian, maka penyidik perlu mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal ini untuk memudahkan petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia mengulangi tindak pidana lagi. Sekarang pengenalan pelaku kejahatan lebih berkembang dengan ditemukan analisa darah atau sperma pelaku, dengan hasil analisa itu

bentuk badan, raut muka si pelaku sudah dapat dilukiskan. Membuat foto diri pelaku kejahatan lebih memudahkan lagi mencari korban, karena foto itu dibuat dengan berbagai posisi sehingga mudah dikenali.

e. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi Kasus Anak

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi. Sehubungan dengan itu sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku. Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah:

1. Penunjukan penyidik pemeriksa
2. Persiapan bahan-bahan
3. Persiapan tempat pemeriksaan
4. Persiapan sarana pemeriksaan

Apabila persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Untuk itu diperlukan cara pendekatan yang tepat serta berwibawa. Jangan menunjukkan sikap yang garang seolah-olah tersangka atau saksi merasa dipaksa untuk memberikan pengakuan. Bertindaklah wajarwajar

saja sehingga tersangka merasa bahwa hak-haknya dihargai sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, 53, 114, 115 dan Pasal 133. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Anak.

Tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa. Untuk memeriksa tersangka oleh penyidik dilihat dari kasus tindak pidana yaitu:

- a. Karena tertangkap tangan, maka si tersangka dapat langsung diperiksa.
- b. Karena laporan, si tersangka dipanggil oleh penyidik secara sah.

Dalam hal tersangka dipanggil, maka harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang dipanggil apakah akan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi wajib datang. Bila tidak datang akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas/penyidik untuk dibawa kepadanya.

Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat bantuan hukum. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

f. Penghentian Penyidikan Kasus Anak

Apabila penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Demikian juga dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Pemberitahuan penghentian penyidikan baik penuntut umum maupun kepada tersangka atau keluarganya merupakan suatu control disamping memberikan kepastian hukum kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada tersangka bahwa pejabat penyidik tidak melakukan perbuatan yang sewenang-wenang. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini kebetulan data yang diperoleh dari Polres Cilacap tentang proses Penyidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilacap tidak menemui perkara yang dihentikan proses penyidikannya karena tidak cukup bukti.

g. Selesaiya Penyidikan Kasus Anak

Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan.

Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkasannya perkaranya saja.

Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh Polres Cilacap sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka Muhamad Ali dan barang bukti berupa satu unit sepeda motor warna hitam merek Honda Supra X 125 tahun 2012 kepada Kejaksaan Negeri Cilacap.

Apabila pihak Kejaksaan Negeri Cilacap berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap, maka Kejari Cilacap segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

Penyidikan dianggap telah selesai apabila dari Kejaksaan Negeri Cilacap tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu

tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Kejari Cilacap kepada penyidik dari Polres Cilacap.

Beberapa cara yang dilakukan untuk mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh anak, anak perlu diadakan pembinaan *Proses Diversi* dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, serta dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat jika diperlukan. Bentuk hasil kesepakatan diversi dapat berupa, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. keikutsertaan pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS maksimal 3 bulan atau pelayanan masyarakat.

B. Hambatan – Hambatan dan solusi Penyidik dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang dilakukan Oleh Anak di Polres Cilacap.

1. Hambatan- Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian

Kendaraan Bermotor Yang dilakukan Oleh Anak di Polres Cilacap.


Dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Cilacap, pihak penyidik dan penyidik Polres Cilacap mengalami hambatan-hambatan dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak. Menurut

keterangan Kasat Reskrim Polres Cilacap, AKBP Djoko Julianto dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 31 Januari 2022, hambatan - hambatan yang dihadapi tim penyelidik dan penyidik Polres Cilacap antara lain :

- a. Barang bukti hasil kejahatan sering sulit ditemukan disebabkan oleh pelaku dijual dengan cara di bedah / dibongkar selanjutnya dijual kepada pedagang loak.
- b. Kondisi geografis Kabupaten Cilacap yang dilalui jalur lalu lintas/ jalan negara dan wilayah Kabupaten Cilacap yang berdekatan dengan Purwokerto Jawa Tengah memudahkan pelaku pencurian kendaraan bermotor melakukan kontak antar jaringan penadah dan menghilangkan jejak.
- c. Pembuangan atau penjualan barang bukti sepeda motor diluar kota / daerah perbatasan sehingga menyulitkan pelacakan.
- d. Penjualan barang bukti kepada orang yang tidak dikenal, pada umumnya dijual di tempat kelompok makelar di kota – kota besar.
- e. Kelompok pelaku dalam usia muda dalam kegiatannya berpindah – pindah dan punya jaringan diluar kota sehingga dalam pengungkapan – pengungkapan atau penangkapan kelompok pelaku sering tidak tuntas (hanya sebagian yang tertangkap).

⁴⁸ AKBP Djoko Julianto, Kasat Reskrim Polres Cilacap.

- f. Masyarakat kurang memberikan dukungan berupa pemberian informasi mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan identitas pelaku kepada pihak Kepolisian.
- g. Sarana dan prasarana petugas dalam melakukan Penyidikan dan penyidikan yang kurang memadai.
- h. Biaya operasional dari pelaksanaan Penyidikan dan penyidikan tidak ditentukan dalam undang- undang.
- i. Latar belakang ekonomi dan pendidikan masyarakat Cilacap yang masih rendah berpengaruh terhadap pola pikir mengenai rendahnya kesadaran hukum yang berdampak pada grafik kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor yang semakin menanjak.



Hal ini tampak dalam data yang menunjukkan betapa jauhnya perbandingan antara laporan yang masuk dengan kasus yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa. Perbandingan tersebut tampak dalam bagan berikut ini :

**DATA CURANMOR BULAN JANUARI 2021 – DESEMBER 2021
DI POLRES CILACAP YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

NO	BULAN	LAPOR	SELESAI
1	Januari	1	1
2	Febuari	-	-
3	Maret	1	1
4	April	-	-
5	Mei	1	-
6	Juni	-	-
7	Juli	-	-
8	Agustus	-	-
9	September	-	-
10	Oktober	1	-
11	November	1	1
12	Desember	1	-
	Total	6	3

Sumber Data: Polres Cilacap

Dari data diatas ada 6 kasus pencurian bermotor yang dilakukan oleh anak ditahun 2021, namun hanya 3 kasus yang dapat terselesaikan. Karena pihak yang berwajib kesulitan mendapatkan bukti bukti yang dibutuhkan.

2. Solusi Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang dilakukan Oleh Anak di Polres Cilacap.

Solusi untuk penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Satuan Serse dan Kriminalitas Polres Cilacap dalam mengatasi hambatan– hambatan yang dialami tersebut antara lain :

1. Apabila pelaku dapat menunjuk pembeli dari hasil kejahatan, meskipun hasil kejahatan sudah dibedah, pembeli / penadah ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku (Pasal 480 KUHP), dengan menyita barang bukti yang masih ditemukan meskipun dalam protolan.
2. Berkoordinasi dengan kesatuan lain dengan cara tukar informasi / saling memberitahu data DPB (Daftar Pencarian Barang) dan apabila di daerahnya menemukan barang yang dicari segera memberi kabar dan dilakukan penyitaan.
3. Menempatkan informan di tempat kelompok–kelompok makelaran terutama di kota–kota besar terdekat untuk dapat menemukan barang bukti yang dibekali dengan catatan DPB, meskipun hal ini memerlukan biaya bagi informan, namun nampak hasilnya.
4. Saling tukar informasi dengan kesatuan tetangga, terutama memberikan foto pelaku yang pernah ditangkap dan modus yang dilakukan sehingga memudahkan arah Penyidikan dan pengungkapan.
5. Memberikan penyuluhan (oleh tim penyuluh dari Bagian BINAMITRA) kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam mendukung tugas polisi dalam upaya pengungkapan kasus Curanmor yang dilakukan oleh anak.

6. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip tetap meningkatkan kinerja yang profesional dalam rangka melayani masyarakat.

Kenakalan remaja bisa dipengaruhi oleh kurangnya perhatian yang didapatkan dari orang tua. Selain itu beberapa faktor lain yang mempengaruhi kenakalan remaja adalah:


- a. Orang tua terlalu sibuk dengan urusan sendiri, sehingga jarang bertemu dan mengobrol dengan anaknya
- b. Pergaulan yang buruk. Selain faktor kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan remaja juga berperan cukup besar dalam mendukung terjadinya kenakalan remaja.
- c. Perkembangan teknologi yang memberikan dampak negatif kepada remaja.
- d. Kurangnya pendidikan atau bimbingan kepribadian.
- e. Kurangnya pemahaman akan agama.
- f. Terlalu diberi kebebasan.

Orang tua sangat berperan penting dalam mengatasi kenakalan remaja. Agar remaja tidak terjerumus dalam kenakalan remaja, maka yang perlu dilakukan orang tua adalah:

- a. Memberikan perhatian dan kasih sayang. Orang tua seharusnya mempunyai waktu bagi anaknya untuk mengobrol atau sekedar berkumpul. Sebaiknya orang tua menjadi tempat curhat yang nyaman bagi anak untuk menyampaikan semua yang dirasakannya.
- b. Memberi kebebasan, namun tetap memberikan pengawasan. Meskipun remaja masih membutuhkan pengawasan dari orang tua, namun orang tua juga harus

memberi kebebasan kepada anak dan tidak boleh membuatnya merasa terkekang.

- c. Pengawasan terhadap berbagai media komunikasi seperti handphone, gadget, televisi, dan lain sebagainya.
- d. Anak perlu mempunyai dasar agama yang kuat. Orang tua sebaiknya memberikan pembelajaran agama kepada anak sesuai dengan kepercayaannya sedini mungkin dan sesering mungkin.
- e. Orang tua juga harus memberikan pendidikan serta bimbingan dalam membangun karakter serta kepribadiannya.
- f. Pengawasan terhadap pergaulan anak. Orang tua harus mengetahui dengan siapa dia berteman dan bagaimana kepribadian dari temannya tersebut.
- g. Mendukung hobby anak. Anak perlu mendapatkan dukungan dari orang tua dalam menyalurkan hobby nya. Oleh sebab itu sebaiknya para orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk menyalurkan dan mengembangkan bakatnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyidikan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Cilacap, penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Cilacap.

Tahapan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di Polres Cilacap adalah sebagai berikut :

- a. Menerima Laporan dari Masyarakat
- b. Melakukan Tindakan Pertama
- c. Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan
- d. Mengambil Sidik Jari dan Memotret Tersangka Kasus Anak
- e. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi Kasus Anak
- f. Penghentian Penyidikan Kasus Anak
- g. Selesainya Penyidikan Kasus Anak

2. Hambatan – hambatan dan solusi yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di Polres Cilacap

2.1 Hambatan –hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum Polres Cilacap antara lain:

- a. Barang bukti sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh anak sering sulit ditemukan disebabkan oleh pelaku dijual dengan cara dibedah / dibongkar selanjutnya dijual kepada pedagang loak.
- b. Kondisi geografis Kabupaten Cilacap dekat dengan Purwokerto Jawa Tengah memudahkan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak melakukan kontak dengan jaringan penadah dan menghilangkan jejak.
- c. Pembuangan atau penjualan barang bukti sepeda motor diluar kota / daerah perbatasan sehingga menyulitkan pelacakan.
- d. Penjualan barang bukti kepada orang yang tidak dikenal, pada umumnya dijual di tempat kelompok makelaran di kota – kota.
- e. Kelompok pelaku dalam usia muda / anak (dalam kegiatannya berpindah – pindah, dan punya jaringan di luar kota sehingga dalam pengungkapan atau penangkapan kelompok pelaku sering tidak tuntas (hanya sebagian yang tertangkap).

2.2 Solusi yang dilakukan oleh pihak penyidik Polres Cilacap dalam mengatasi hambatan – hambatan yang dihadapi antara lain :

- a. Apabila pelaku dapat menunjuk pembeli dari hasil kejahatan, meskipun hasil kejahatan sudah dibedah, pembeli / penadah ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku (Pasal 480 KUHP), dengan menyita barang bukti yang masih ditemukan meskipun dalam bentuk protolan.
- b. Berkoordinasi dengan kesatuan lain dengan cara tukar informasi / saling memberitahu data DPB (Daftar Pencarian Barang) dan apabila di daerahnya menemukan barang yang dicari segera memberi kabar dan dilakukan penyitaan.
- c. Menempatkan informan di tempat kelompok – kelompok makelaran terutama di kota – kota untuk dapat menemukan barang bukti yang dibekali dengan catatan DPB, meskipun hal ini memerlukan biaya bagi informan, namun sudah mulai nampak hasilnya.
- d. Saling tukar informasi dengan kesatuan tetangga terutama memberikan foto pelaku yang pernah ditangkap dan modus yang dilakukan sehingga memudahkan arah penyidik dan pengungkapan.
- e. Memberikan penyuluhan (oleh tim penyuluh dari Bagian BINAMITRA) kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam mendukung tugas polisi dalam upaya pengungkapan kasus Curanmor.

B. Saran – Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam proses penyidikan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di Polres Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Aparat Kepolisian secara intensif melakukan pengamatan di pasar-pasar loak setelah adanya laporan tentang pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.
2. Polisi secara intensif melakukan patroli atau razia-razia di jalan-jalan yang merupakan lokasi strategis untuk mencegah pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak menuju ke daerah lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Chairil Ajdis dan Dudi Akasyah. Al-Qur'an. Ambooks, Jakarta, 2007.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Toha Putra, Semarang, 2009.

B. Buku.

Abintoro Prakoso, , "*Kriminologi dan Hukum Pidana*" , Laksbang Grafika, Yogyakarta,2013

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Aminah Aziz. Aspek Hukum Perlindungan Anak. USU Pers. Medan, 2008.

Apong Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2004.

Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.

Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "*Kriminologi* ", CV.Pustaka Setia, Bandung.

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2014.

Imam susilowati, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta : harapan prima, 2003).

- Ismu Gunadi, Hukum Pidana. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- M. Hamdan, Tindak Pidana Suap dan Money Politics, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- M. Yahya Harahap, S.H. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009. Muslim
- abdurrahman, *sosiologi penelitian hukum*, UMM pres, Malang. R.
- Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, 2008. R.
- Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, Tiara, Jakarta, 2009.
- R. Wirjono Prodjodikoro. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia, Eresco, Bandung, 2002.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Sugiyono, *METODE Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Alfabeta, Bandung : 2010.
- Suharsimi Artikurto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta, 2010.
- Tongat. Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2009.
- Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Usman Efendi AS dan Abdul Khalik, *Inilah Syari'ah Islam*, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 2001.

Wasty Soemanto, *pedoman teknik penulisan skripsi*, bumi aksara, Jakarta, 2009.

WJS. Poerwadarmina, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2004.

C. Peraturan Perundang – undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana UU no 1/th 1946

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU no 8/th :1981 Undang-

Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

D. Lain – Lain

M. Marwan, *Kamushukum, Dictionary of law complete Edition, Wasiat Lisan.*

Muslim abdurrahman, *sosiologi penelitian hukum*, UMM pres, Mal